



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: persuratan@unsyiah.ac.id

Nomor : 1497/UN11/HM.02/2023

27 Maret 2023

Hal : Undangan

Yth. (daftar terlampir)
Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Sehubungan dengan surat Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 128/KIP/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 hal Monitoring Layanan Informasi Publik, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

hari/tanggal : Kamis, 30 Maret 2023
pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang balai senat lantai 2, Kantor Pusat Administrasi USK
agenda : Rapat membahas penyusunan daftar informasi publik

Demikian, kami sampaikan atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kemitraan, dan Bisnis,

Dr. Ir. Taufiq S., M. Eng.
NIP 196309221990021001

Daftar Undangan:

1. Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran
2. Direktur Direktorat Administrasi Akademik
3. Direktur Direktorat Keuangan
4. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
5. Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan
6. Direktur Direktorat Sumber Daya
7. Direktur Direktorat Perencanaan dan Kemitraan
8. Direktur Direktorat Bisnis dan Dana Lestari
9. Ketua Satgas Covid-19
10. Kepala UPT. TIK
11. Kepala RSPN
12. Kepala POKJA/PPK
13. Koordinator Kerjasama
14. Koordinator UHTL
15. Koordinator Kepegawaian
16. Koordinator BMN
17. Koordinator Keuangan
18. Koordinator Perencanaan
19. Koordinator Umum pada LP2M
20. Koordinator Umum pada LP3M
21. Sub Koordinator HTL
22. Sub Koordinator TU
23. Sub Sub Koordinator Bagian Evaluasi dan Pelaporan
24. Sub Koordinator Bagian Rencana, Program dan Anggaran
25. Abdul Rochim, S.Sos., M.Pd.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 128/KIP/II/2023
Lampiran : -
Perihal : Monitoring Layanan Informasi Publik

Jakarta, 21 Februari 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Publik
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik serta memenuhi hak publik atas informasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fungsi dan tugas Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (b) dan ayat (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta menjalankan Program Prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024, Komisi Informasi Pusat akan melakukan **pemantauan kepatuhan** Badan Publik terhadap standar layanan informasi publik melalui kegiatan **monitoring dan evaluasi (monev)**.
2. Pemantauan kepatuhan Badan Publik dilaksanakan dengan tahapan monitoring, evaluasi, presentasi uji publik, dan visitasi.
3. Tahapan monitoring dilaksanakan dengan melakukan penilaian kewajiban Badan Publik dalam menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada laman website Badan Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Komisi Informasi Pusat mengingatkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk segera menyampaikan informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Selanjutnya terhitung sampai dengan tanggal 20 April 2023 Komisi Informasi Pusat akan melakukan monitoring dan penilaian terhadap kewajiban Badan Publik tersebut, dimana hasil monitoring dan penilaian akan mempengaruhi penilaian akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA

DONNY YOESGIANTORO

KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

KATEGORI BADAK PUBLIK PERHIMPATAN

ASPEK SARANA PRASARANA (RUBRIK)

No	KETERANGAN
1	Mempertahankan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sarana elektronik
2	Kelembagaan
3	Pengawasan Tingkat Regenerasi melalui web, surat, surat, dan lain-lain (PBB) / Kertas / Peta / Informasi Publik
4	Website, surat, surat, dan lain-lain (PBB) / Kertas / Informasi Publik / Surat / Informasi Publik
5	Kelembagaan / Informasi Publik / Surat / Informasi Publik / Surat / Informasi Publik
6	Website, surat, surat / Kelembagaan / Informasi Publik / Surat / Informasi Publik

